



Pemberantasan Pencucian Uang: Tinjauan Peran PPATK dalam Kasus Robot Trading Indra Kesuma

Zaid Afif¹, Andrew Manasar², Dany Try Hutama Hutabarat³, Dinda Azura⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: dtm.zaid@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: andrewnapit@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: danytryhutamahutabarat@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: dindaazurapanjaitan@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

PPATK; Tindak Pidana
Pencucian Uang; Robot
Trading; Indra Kesuma.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in the case of money laundering crimes with a case study of trading robots by Indra Kesuma. The main focus of this research is to answer two questions: first, how is the implementation of PPATK's authority in preventing and eradicating money laundering crimes, and second, how is the legal process carried out by PPATK in investigating money laundering crimes related to the case. This research uses a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach, which combines normative legal studies with empirical data from trading robot cases. Based on the research results, it is found that PPATK has a strategic role in detecting and analyzing suspicious financial transactions, including in the Indra Kesuma case, where PPATK cooperates with law enforcement agencies to freeze assets related to money laundering. However, in its implementation, PPATK still faces several obstacles such as limited inter-agency coordination and barriers in accessing information across national borders. This study concludes that PPATK's authority in preventing money laundering has been effective in several aspects, although it still requires improvement in coordination and legal framework for more comprehensive case handling. The Indra Kesuma case also shows the importance of strengthening PPATK in cross-jurisdictional investigations to prevent wider financial crimes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan studi kasus robot trading oleh Indra Kesuma. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan kedua, bagaimana proses hukum yang dijalankan oleh PPATK dalam menyelidiki tindak pidana pencucian uang terkait kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggabungkan studi hukum normatif dengan data empiris dari kasus robot trading. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PPATK memiliki peran strategis dalam mendeteksi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, termasuk dalam kasus Indra Kesuma, di mana PPATK bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk membekukan aset yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam pelaksanaannya, PPATK masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan koordinasi antar-lembaga serta hambatan dalam mengakses informasi lintas batas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan PPATK dalam pencegahan

tindak pidana pencucian uang telah berjalan efektif dalam beberapa aspek, meskipun masih memerlukan peningkatan pada koordinasi dan kerangka hukum untuk penanganan kasus yang lebih komprehensif. Kasus Indra Kesuma juga menunjukkan pentingnya penguatan PPATK dalam investigasi lintas yurisdiksi guna mencegah kejahatan keuangan yang lebih luas.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Tindak pidana pada kejahatan khusus sering mengambil perhatian khalayak umum. Perbuatan kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan hukum yang tidak boleh dilakukan oleh orang, tetapi perkembangan zaman membuat semakin meningkatnya kasus tindak pidana yang terjadi.¹ Tindak pidana sekarang ini telah mencengkram berbagai jenis dan tingkat usia, seperti yang dikategorikan kedalam anak-anak hingga dewasa.² Mengenai hal tersebut, maka para penegak hukum harus terlebih dahulu mencari ketentuan hukum yang berada pada ketentuan khusus, sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogates Lex Generalis*, yang berarti ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.³

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut dari dalam dan luar negeri.⁴ Pada proses peradilan pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di Indonesia ikut melibatkan lembaga atau badan yang memiliki fungsi dan perannya sendiri.⁵

PPATK merupakan lembaga khusus yang berdiri pada tanggal 17 April 2002 bersamaan dengan disahkannya UU No. 8 tahun 2010. Lembaga yang bertempat di Jakarta tersebut memiliki tanggungjawab dibawah kepemimpinan Presiden RI dengan melaporkan seluruh pelaksanaan tugas secara berkala selama 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dan DPR.⁶ Banyak negara, termasuk Indonesia, yang belum mengenal pencucian uang sebagai kejahatan transnasional. Organisasi-organisasi internasional akan lebih fokus pada pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ketika mereka menyadari besarnya dampak buruk terhadap perekonomian suatu negara.⁷

Cara menyimpan, mentransfer, dan memanfaatkan keuntungan suatu tindak pidana, jalannya organisasi kriminal, dan ekonomi, korupsi, peredaran narkoba, dan perbuatan lain yang termasuk dalam tindak pidana disebut dengan pencucian uang atau money laundering secara umum. Pada hakekatnya money laundering atau pencucian uang adalah penyamaran harta (pendapatan/kekayaan) untuk dimanfaatkan tanpa ada yang sadari diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Pencucian uang adalah proses mengubah uang atau kekayaan

¹Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan negeri Kisaran), *Jurnal Hukum Citra Justicia*, 23, No. 2 (2022): 3

²Pernando Tobing, Suriani, Syahrumsyah, Peran Lembaga Advokasi Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 2, No. 1 (2021): 2

³Salim Fauzi Lubis, Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil, *Jurnal Piornir LPPM Universitas Asahan*, 8, No. 1 (2022): 2

⁴Zaid Afif, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau, *Ex-OfficioLaw Review*, 1, No. 1 (2022): 2

⁵Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Citra Justicia*, 23, No. 2 (2022): 3

⁶PPATK PPID” (<https://www.ppatk.go.id/>), diakses tanggal 5 Juni 2023

⁷Bismar Nasution, dkk, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: BooksTerrece & Library, 2005: 1

yang diperoleh melalui aktivitas ilegal yang kemudian dijadikan sebagai aset keuangan yang seakan-akan bersumber dari yang legal/sah.⁸

Ungkapan “pencucian uang” baru ada sampai Al Capone, seorang tokoh mafia Amerika terkemuka, melakukan tindakan menyembunyikan hasil kejahatannya (perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan alkohol ilegal) pada tahun 1930-an, bersama dengan tindakan lain yang dilakukan oleh geng mafianya. Untuk mengelabui aparat, para mafia tersebut mendirikan usaha laundry (landromat) untuk mencampurkan hasil kejahatannya agar tidak dicurigai sebagai akibat kejahatan; inilah inspirasi pertama yang kemudian memunculkan istilah “Money Laundering” tersebut.⁹

Masyarakat akhir-akhir ini dihebohkan dengan investasi ilegal (Robot Trading) atau yang biasa disebut dengan opsi biner (binomo). Binomo adalah platform perdagangan online yang menawarkan aset seperti mata uang asing (Forex), saham, emas, dan perak. Situs web perdagangan opsi biner ini memulai debutnya pada tahun 2014. Banyak orang telah terjebak oleh binomo yang menggunakan Robot Trading, yang merupakan investasi ilegal. Robot trading adalah sistem perangkat lunak otomatis yang dapat menunjukkan sinyal perdagangan. Sistem ini dapat beroperasi tanpa batas waktu dan diperbarui secara otomatis. Banyak pelaku investasi Binomo, misalnya, memanfaatkan aplikasi ini untuk memudahkan proses pemantauan algoritma dan menyelesaikan transaksi lebih cepat. Secara umum, Robot Trading ini mencari peluang di pasar trading melalui *open sell*, *open trade*, dan *purchase order*. Sinyal pasar perdagangan yang ada akan membantu robot dalam menggerakkan algoritma untuk memprediksi apakah pengguna sedang membeli atau menjual pada saat tertentu. Sistem ini beroperasi secara otomatis dan diperbarui, membuat perdagangan menjadi lebih mudah bagi pengguna.

Platform aplikasi binomo ini seringkali mempekerjakan *influencer* yang berperan sebagai afiliasi (promosi) dengan menjanjikan penghasilan besar dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam opsi biner ini. Cara kerja binomo sendiri adalah ketika seseorang mempertaruhkan uang tunai (deposit) untuk meramalkan harga *bitcoin* dalam jangka waktu tertentu, umumnya afiliasi akan memberitahu melalui grup media sosial (Telegram/Instagram/YouTube). Akibatnya, *Binary Option* terkadang disebut sebagai permainan “*cash or nothing*”. Pengguna akan mendapatkan keuntungan beberapa kali lipat jika mereka memperkirakan dengan benar, namun mereka mungkin mengalami kerugian yang signifikan jika prediksi mereka salah. Karena tidak ada aset yang diperdagangkan, *Binary option* bukanlah pasar yang sah melainkan perjudian murni. Pemilik *Platform* menentukan harga saham; pengguna tidak membeli aset apapun dan dalam bentuk apapun hanya sekedar asumsi berdasarkan instruksi afiliasi.

Salah satu Afiliator sekaligus influencer terkenal, Indra Kesuma A.k.a Indra Kenz (*Trader, Youtuber, Tiktok*) yang berasal dari Rantauprapat, Sumatera Utara dengan julukan “Crazy Rich Medan” yang memiliki jargon viral “WAH, MURAH BANGET” merupakan seorang anak muda berusia 27 Tahun yang saat ini sedang menjalani masa hukuman 10 tahun berdasarkan Putusan Banding Nomor 117/ PID.SUS/2022/PT.BTN. Indra Kesuma dinyatakan

⁸Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti), Cetakan Ke I, 2008: 15-16

⁹Yunus Husein dan Roberts.K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok : Rajawali Pers),Cet.1, 2018: 1-2

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang yang tercantum dalam Pasal 45A ayat 1 *juncto* Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 10 Tahun denda 5 miliar, subsidiar pidana kurungan 10 (sepuluh) bulan. Status barang bukti No. 220-258 yang semula disita dan dikembalikan kepada negara, diubah menjadi dikembalikan kepada para saksi korban dengan pertimbangan bahwa tidak tepat bilamana perbuatan para saksi korban dianggap sebagai judi, kemudian Hakim berpendapat bahwa patut, tepat dan adil untuk mengembalikan sebagian besar kerugian yang diderita korban untuk dibagikan secara proporsional melalui paguyuban/ Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu.

Indra Kesuma diketahui memiliki harta kekayaan hingga ratusan miliar terbukti saat tim Bareskrim POLRI menyelidiki aset-aset berupa beberapa mobil seperti Ferrari dan Tesla, Beberapa bidang tanah di Deli Serdang, Sebuah rumah dikawasan Medan, aset-aset kripto serta rumah dikawasan Alam Sutra, Tangerang dan harta keseluruhan yang statusnya dijadikan barang bukti. Hal tersebut dia peroleh dari hasil investasi bodong dan perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi korban yang berjumlah 144 orang dengan total kerugian hingga Rp. 83.365.707.894,-.

Oleh karena itu, peran PPATK dalam melakukan pembekuan aset *crypto* Indra Kesuma sangat berpengaruh dalam membantu proses penyelidikan dengan menelusuri aset hingga ke luar negeri. Aset Indra Kesuma yang telah dibekukan senilai Rp. 38 milyar. Aset-aset *crypto* Indra Kesuma tersebut menggunakan nama orang lain. PPATK juga menelusuri upaya Indra Kesuma yang sempat memindahkan aset-asetnya, sebelum polisi melakukan penyitaan dengan melakukan pemantauan dengan mengetahui pola-pola pemindahan aset tersebut.

Hal ini kemudian menjadi perkara yang menarik karena banyaknya pihak yang pada saat ini ingin menikmati kekayaan dalam waktu yang cukup singkat sehingga tidak memperhatikan bahwa investasi yang mereka ikuti termasuk ke dalam investasi legal dan terdaftar di lembaga pemerintahan atau *illegal* (bodong). Dengan demikian, ini juga dapat dilihat dari sudut pandang bahwa PPATK merupakan lembaga intelijen keuangan yang mempunyai peran penting dalam tugas serta kewenangan yang tinggi dalam menelusuri semua aspek sistem transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia.

Metode

Jenis Penelitian dalam penulisan ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Materi Penelitian yang diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah serta pendapat para pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

Disisi lain, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku,

literature, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya.¹⁰

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau yang bisa disebut *The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center* (INTRAC) didirikan dengan kewenangan melaksanakan peraturan perundang-undangan anti pencucian uang dan kebijakan mengembangkan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengurangi terjadinya tindak pidana asal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah memberikan mandat dan kewenangan PPATK dalam proses peredaran transaksi keuangan, yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, antara lain tindakan predikat. Berdasarkan Pasal 41 hingga 44 UU TPPU secara khusus mengatur kompetensi PPATK dalam upaya dalam proses mendeteksi dan memusnahkan tindak pidana pencucian uang.

PPATK kemudian menggunakan suatu paradigma baru dalam menjalankan kewenangannya. Paradigma baru ini mengutamakan mengejar hasil kejahatan sebelum mengejar pelaku kejahatan, karena mengejar hasil kejahatan menghancurkan rantai “*life blood of crime*” yang artinya “hasil kejahatan adalah darah yang memberi makan pada kejahatan itu sendiri dan juga mata rantai terlemah dalam rantai kejahatan,” sehingga menghilangkan motivasi masyarakat untuk melakukan kejahatan. Metode ini dilakukan dengan menggunakan strategi mendeteksi aset (*in rem*) yang berupa penelusuran pergerakan uang atau aset yang berasal dari tindak pidana (*follow the money*).¹¹

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 46 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan PPATK diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Kegiatan PPATK dalam menganalisis adalah segala bentuk kegiatan memeriksa laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya, serta informasi yang diterima PPATK, untuk mengungkap atau mendeteksi indikator terjadinya pencucian uang atau perbuatan melawan hukum lainnya (Pasal 1 Angka 8 Perpres No. 50 Tahun 2011). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan PPATK meliputi:¹²

- a. Meminta dan mengumpulkan informasi dari instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang mempunyai kewenangan pengolahan data dan informasi (Pasal 4);
- b. Mengembangkan aturan untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan (Pasal 5);
- c. Kerjasama dengan lembaga terkait untuk memberantas segala bentuk pencucian uang (Pasal 7);
- d. Membuat usulan kepada pemerintah (Pasal 8);
- e. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional (Pasal 9);

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1995:13

¹¹<https://reformasikuhp.org/paradigma-anti-pencucian-uang-dan-kodifikasi-hukum-pidana-catatan-atas-masuknya-pasal-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-rancangan-kuhp/>, diakses tanggal 31 Agustus 2023

¹²Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

- f. Pengelolaan data dan informasi akurat melalui pembentukan sistem informasi (Pasal 12);
- g. Memantau kepatuhan pihak pelapor (Pasal 13);
- h. Penetapan persyaratan dan tata cara pelaporan bagi pihak pelapor (Pasal 16);
- i. Mengidentifikasi pengguna jasa yang mempunyai kecenderungan melakukan tindak pidana pencucian uang (Pasal 18);
- j. Melaksanakan audit kepatuhan atau khusus (Pasal 20).

PPATK juga memiliki kewenangan dalam menganalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sesuai Pasal 29, Artinya, PPATK dapat mengirimkan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta baik di dalam maupun di luar negeri, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana, dan meminta informasi mengenai hal tersebut demi kemajuan penyelidikan dan penyidikan. Hasil analisis kejahatan asal dan pencucian uang yang kemudian dapat diteruskan untuk dilakukan pemeriksaan kepada penyidik.¹³

Pemerintah telah berupaya dalam membangun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan titik fokus pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, diatur juga tentang kewajiban penyedia jasa keuangan untuk mengirimkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK, serta perlindungan bagi bank dalam penyampaian laporan yang dikecualikan dari undang-undang kerahasiaan bank. Penyedia jasa keuangan tidak dapat dikenakan sanksi baik secara perdata maupun pidana atas laporan yang dibuatnya.¹⁴

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya, peran PPATK seiring waktu terus meningkat. Dilansir melalui Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022 merinci berbagai capaian yang telah diraih pada tahun 2022. Berbagai capaian tersebut antara lain upaya PPATK menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan, peran PPATK dalam memerangi kejahatan lingkungan hidup, perjudian, politik uang, robot trading, penggelapan dana, narkoba, terorisme, pengungkapan kasus TPPU, keberhasilan PPATK memperoleh nilai “sangat memuaskan” dalam bidang pengawasan kearsipan, dan penghargaan atas Keterbukaan Informasi Publik. PPATK akan terus berkontribusi dalam upaya peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 dengan menyampaikan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP).¹⁵ PPATK juga memberikan kontribusi pendapatan negara melalui tiga hasil pemeriksaan PPATK untuk perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga Putusan hasil pemeriksaan tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara berupa denda sebesar Rp. 1,65 miliar, uang pengganti Rp. 13,9 Miliar dan SGD 1.095.000, serta penyitaan aset Obligor BLBI berupa tanah dan bangunan seluas 89,01 hektar dengan total nilai aset diperkirakan sekitar Rp. 2 triliun. Selain itu, realisasi penerimaan negara dari temuan analisis dan pemeriksaan PPATK yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 7.047.243.498.040,- sejak Januari 2020 hingga 2022. Sedangkan realisasi penerimaan negara periode sebelumnya sebesar Rp4,8 triliun. Kontribusi PPATK juga terhadap *Program Voluntary Disclosure* (Program pengungkapan Sukarela) mencapai Rp. 3,2 Triliun menyumbang peningkatan pendapatan negara yang cukup besar pada tahun 2022.¹⁶

¹³*Ibid.*

¹⁴ Yunus Husein, *Bungai Rampai Pencucian Uang*, (Bandung: Book Terrace&Library, 2007), hlm. 378

¹⁵Ivan Yustiavandana dalam Laporan Tahunan 2022”, (<https://ppid.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-28-LAPTAH-2022-VERSI-DIGITAL/>), diakses tanggal 30 Agustus 2023

¹⁶*Ibid.*

PPATK telah menyampaikan 1.363 Laporan Hasil Analisis (HA) untuk 1.722 LTKM dengan total sekitar Rp. 183 Triliun,-. Selain itu, PPATK juga telah menghasilkan 1.363 laporan hasil analisis (HA), antara lain 1.046 HA terkait indikasi tindak pidana asal, 189 HA terkait kemampuan dan kepatutan, dan 24 laporan hasil pemeriksaan (HP), serta 11.259 permintaan informasi. diantaranya kepada Penyedia Jasa Keuangan (Bank) sebanyak 8.321 permintaan, Penyedia Jasa Keuangan Non Bank sebanyak 2.915 permintaan, dan Regulator/Lembaga Lainnya sebanyak 23 permintaan pertukaran informasi antar FIU di luar negeri, terdiri dari 23 Laporan Permintaan Spontan Keluar, 15 Laporan Masuk Spontan, 26 Laporan Permintaan Keluar dan 66 Laporan Permintaan Masuk.

PPATK telah berperan dalam mengungkap sederet kasus yang berkaitan dengan pengungkapan perkara TPPU yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp. 6,6 triliun dan 42,5 juta USD, *Green Financial Crime* (GFC) terkait tindak pidana pencucian lingkungan hidup, Perjudian berdasarkan analisis PPATK terhadap perputaran uang di rekening pemain judi online melebihi minimal Rp. 57 triliun pada tahun 2021 dan diperkirakan mencapai Rp. 69 triliun pada tahun 2022 (Januari-Agustus 2022), Robot Trading, PPATK menghentikan sementara transaksi dengan total saldo terhenti sebesar Rp. 745 miliar. PPATK menilai dan melaksanakan penghentian sementara transaksi terkait kasus dugaan investasi melawan hukum pada periode Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022, dengan total transaksi terkait investasi ilegal untuk jangka waktu tahun 2022 melebihi Rp. 35 triliun.¹⁷

PPATK kemudian menyampaikan Hasil Analisis (HA) Informasi terkait pendanaan terorisme yang terdiri dari 126 laporan, 54 laporan proaktif, dan 72 laporan reaktif untuk memenuhi permintaan penyidik. Berdasarkan temuan penelitian PPATK, terdapat dugaan pendanaan teroris melalui anomali pengumpulan dana iuran melalui yayasan yang ditujukan untuk kegiatan sosial, kemanusiaan, filantropi, dan keagamaan. Selain itu, PPATK telah mengirimkan informasi kepada BIN dan POLRI mengenai aktivitas akun yang diduga digunakan untuk kegiatan atau gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yaitu pendirian suatu negara khilafah yang dilarang oleh pemerintahan Indonesia.

PPATK juga melaporkan 35 temuan analitis terkait pelanggaran aktivitas perjudian *online* selama Mei hingga Desember 2022. PPATK menganalisis dan memeriksa total nominal sebesar Rp. 3,5 triliun, 58 hasil analisis terkait tindak pidana penipuan/penggelapan dengan jumlah total dianalisis dan diperiksa oleh PPATK sebesar Rp. 712 Miliar, dan 67 hasil analisis terkait tindak pidana korupsi dengan jumlah total yang dianalisis dan diperiksa PPATK sebesar Rp. 4 triliun.¹⁸

Proses Hukum Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menyelidiki Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kasus Robot Trading Oleh Indra Kesuma

Kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz makin mencuat ke permukaan saat Maru Nazara dan seluruh korban yang merasa dirugikan membuat laporan terkait kasus dugaan investasi bodong Binomo kepada Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI pada tanggal 3 Februari 2022.¹⁹ Akibat perbuatan pelaku, para korban *trading* Binomo yang berjumlah 144 orang disebut mengalami besar kerugian hingga mencapai Rp. 83 Miliar. Indra Kesuma berperan sebagai afiliator dari *platform* Binomo yang mempromosikan melalui akun pribadi media sosialnya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2022, penyidik menetapkan Indra

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Humas Polri, Laporan Maru Nazara". (<https://humas.polri.go.id/en/2022/02/11/kabareskrim-polri-laporan-indra-kenz-di-polda-metro-ditarik-ke-bareskrim/>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

Kenz sebagai tersangka. Polri kemudian menggaet PPATK dalam menyelidiki keseluruhan harta, transaksi mencurigakan serta aliran dana yang dilakukan Indra Kesuma.

Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK), mengindikasikan bahwa lembaga PPATK menggunakan pendekatan *follow the money* dalam menelusuri uang yang diduga berasal dari tindak pidana atau hasil kejahatan. Berdasarkan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP), jumlah harta Indra Kesuma mencapai ratusan miliar. Penelusuran melalui rekening-rekening tersebut mengungkapkan bahwa akun-akun tersebut tidak lagi disimpan seperti biasanya, melainkan beralih menggunakan *nominee* (nama pinjaman) dan menyimpannya dalam kripto. PPATK telah melakukan pemantauan dalam upaya pengalihan teknik penyimpanan aset dan penggunaan *nominee* (nama pinjaman), menurut Ivan. Langkah mengantisipasi adalah memaksa pelaku bisnis (bursa pertukaran digital) untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya.²⁰

Bahwa dari hasil penelusuran PPATK, ditemukan kepemilikan aset *cryptocurrency* sebanyak 200 jenis aset di Indodax dan sempat memindahkan asetnya tersebut ke sebuah rekening di luar aset kripto tersebut menggunakan nama orang lain, lalu PPATK membekukan aset kripto miliknya dengan jumlah hingga Rp. 38 Miliar yang berada di luar negeri. PPATK kemudian mengendus modus Indra Kenz menggandeng beberapa orang untuk membantu mengaburkan jejaknya dan menginstruksikan pemindahan aset dari jauh hari. Setelah menerima perintah dari Indra Kesuma, aset *Bitcoin*, *Ethereum* dan *Billion Happiness* senilai 80,7 Miliar dipecah ke lima *private wallet* atau dompet digital berbeda. PPATK juga melakukan audit dan mengetahui pola-pola perbuatannya dengan turun ke Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang bersangkutan untuk menyelidiki rekening-rekening bank atas nama Indra Kesuma. Kerjasama PPATK dalam melakukan pemblokiran 4 (empat) rekening Indra Kesuma dengan Bareskrim Polri yang telah melakukan penyitaan beberapa aset milik Indra Kenz dengan nominal sekitar Rp. 67.141.043.715, disampaikan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Chandra Sukma Kumara, diantaranya adalah dua unit mobil Tesla Model 3 dan Ferrari California senilai Rp.3.800.000.000,-, enam unit rumah dan bangunan di daerah Deliserdang, Sumatera Utara dan di Kawasan Alam Sutera, Tangerang dengan nilai Rp. 32.800.000.000,-, 12 jam tangan mewah seharga Rp. 25.345.000.000,- serta uang tunai sebanyak Rp. 5.196.043.715. Kepolisian juga terus mendalami kasus aplikasi Binomo ini, untuk mengungkap sejumlah pihak siapa saja pengelola ataupun pemilik *platform* Binomo.²¹ PPATK sendiri memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja.

Selanjutnya, pihaknya berkoordinasi dan melaporkannya kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar tersebut. PPATK kemudian mendeteksi kegiatan pelaku, Indra Kesuma dalam melakukan pencucian uang dengan modus akad jual beli suatu barang-barang mewah, menukar dengan kripto dan mencucinya ke sejumlah orang, yakni kekasih Indra Kenz, Vanessa Khong dan ayahnya yang ikut serta ditahan setelah menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka pada hari senin 18 April 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa keduanya telah menerima aliran dana fantastis dari Indra Kenz. Vanessa Khong diketahui telah menerima uang sebesar Rp. 5 miliar dan barang mewah senilai Rp. 349 juta, serta sebidang tanah di wilayah Tangerang Selatan senilai Rp. 7,8 miliar. Sedangkan ayah dari Vanessa yakni Rudyanto Pei, diketahui telah menerima aliran dana sebesar Rp. 1,58 miliar dan juga berperan menyamarkan hasil

²⁰Kumparan Bisnis : PPATK Temukan Modus Pencucian Uang Indra Kenz, (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/ppatk-temukan-modus-pencucian-uang-indra-kenz-dengan-akad-jual-beli-1xwfczzCZYt>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

²¹POLRI : Total Aset Indra Kenz Yang Disita Pada Kasus Binomo Mencapai 67 Miliar” (<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/09581141/polri-total-aset-indra-kenz-yang-disita-pada-kasus-binomo-capai-rp-67-miliar>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

kejahatan Indra Kenz dari pembelian 10 (sepuluh) jam tangan *luxury* seharga kurang lebih Rp. 8 miliar secara tunai.²² Telah dilakukan penahanan terhadap empat tersangka lain yang merupakan mitra di Binomo, diantaranya Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich, Wiky Mandara Nurhalim (admin) menerima Rp. 308 juta, dan Brian Edgar Nababan, orang nomor satu Binomo di Indonesia (*Development Manager*). Terdapat satu tersangka lain yaitu Nathania Kesuma, yang merupakan adik Indra Kenz, menerima aliran dana sebesar Rp. 9,4 Miliar. Atas perbuatannya, masing-masing dari mereka dijerat dengan Pasal 5 dan pasal 10 UU TPPU *juncto* Pasal 55 ayat 1 KUHP.²³

Indra Kesuma alias Indra Kenz dalam putusan Banding dijerat hukuman 10 tahun penjara dengan denda Rp. 5 Miliar subsidi 6 (enam) bulan. Kemudian Indra Kenz mengajukan upaya hukum dengan melayangkan permohonan Kasasi melalui Penasihat Hukumnya ke Mahkamah Agung pada tanggal 16 Januari 2023 serta memori kasasi telah diterima pada tanggal 30 Januari 2023 beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara menurut undang-undang, permohonan terdakwa secara formal dapat diterima. Mahkamah Agung kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 21 Juni 2023 dengan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa alasan kasasi terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah tepat menerapkan hukum serta tidak melampaui kewenangan dalam perkara *a quo*. Fakta-fakta hukum menunjukkan Terdakwa dengan sengaja melakukan seluruh tindakannya padahal telah mengetahui Binomo belum legal dan terdaftar di BAPPEPTI dan putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan Ditolak sehingga putusan menjadi final dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).²⁴

Kesimpulan

Kewenangan PPATK dalam mengawasi transaksi keuangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 41 hingga Pasal 44, serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011. PPATK memiliki hak untuk meminta informasi dari lembaga pemerintah dan swasta, serta menetapkan pedoman terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). Dalam kasus robot trading oleh Indra Kesuma, PPATK menggunakan metode "*follow the money*" dan berhasil menemukan serta membekukan aset kripto senilai Rp. 38 miliar. Selain itu, PPATK bersama Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp. 67 miliar, termasuk yang ditransfer kepada kerabat dan koleganya, seperti Vanessa Khong, Rudiyanto Pei, dan Fakar Suhartami Pratama.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti), Cetakan Ke I, 2008

Bismar Nasution dkk, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: BooksTerrece & Library, 2005

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001

²² Investigasi: Kejanggalkan Pemindahan Aset (https://news.detik.com/x/detail/20220418/Kejanggalkan-Pemindahan-Aset-Indra-Kenz/), diakses tanggal 31 Agustus 2023

²³ *Ibid.*

²⁴ Putusan Nomor 2029 K/Pid.Sus/2023

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Predana Media Group, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1995

Yunus Husein, *Bungai Rampai Pencucian Uang*, Bandung: Book Terrace & Library 2007

Yunus Husein dan Roberts.K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers, Cet.1, 2018

Jurnal

Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Hukum Citra Justicia*, 23, No. 2 (2022): 3

Pernando Tobing, Suriani, Syahransyah, Peran Lembaga Advokasi Dalam Mendampingi Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kantor Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, 2, No. 1 (2021): 2

Salim Fauzi Lubis, Tindakan Preventif Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil, *Jurnal Piornir LPPM Universitas Asahan*, 8, No. 1 (2022): 2

Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan negeri Kisaran), *Jurnal Hukum Citra Justicia*, 23, No. 2 (2022): 3

Zaid Afif, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Pukat Harimau, *Ex-OfficioLaw Review*, 1, No. 1 (2022): 2

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPAK

Putusan Kasasi Nomor 2029 K/PIDSUS/2023

Internet

PPATK PPID”, (<https://www.ppatk.go.id/>)

<https://reformasikuhp.org/paradigma-anti-pencucian-uang-dan-kodifikasi-hukum-pidana-catatan-atas-masuknya-pasal-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-rancangan-kuhp/>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

<https://ppid.ppatk.go.id/wpcontent/uploads/2023/03/2023-03-28-LAPTAH-2022-VERSI-DIGITAL/>), diakses tanggal 30 Agustus 2023

(<https://humas.polri.go.id/en/2022/02/11/kabareskrim-polri-laporan-indra-kenz-di-polda-metro-ditarik-ke-bareskrim/>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

Investigasi: Kejanggalan Pemindahan Aset, (<https://news.detik.com/x/detail/20220418/Kejanggalan-Pemindahan-Aset-Indra-Kenz/>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

Kumparan Bisnis, PPAK Temukan Modus Pencucian Uang Indra Kenz, (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/ppatk-temukan-modus-pencucian-uang-indra-kenz-dengan-akad-jual-beli-1xwfczzCZYt>), diakses tanggal 31 Agustus 2023

POLRI, Total Aset Indra Kenz Yang Disita Pada Kasus Binomo Mencapai 67 Miliar” (<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/09/09581141/polri-total-aset-indra-kenz-yang-disita-pada-kasus-binomo-capai-rp-67-miliar>), diakses tanggal 31 Agustus 2023